

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah satu kata, tapi maknanya sangat berbahaya. Kata “korupsi” sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan negara lain yang ada di dunia. Korupsi tergolong sebagai salah satu tindak pidana dan merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) jika dilihat dalam konteks kenegaraan, karena korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dapat menyebabkan negara menjadi miskin. Oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat luar biasa terhadap negara.¹

Salah satu tahap dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul karena korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut melibatkan proses mengganti kerugian negara dengan mengambil kembali aset² yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini, upaya penanganan korupsi lebih banyak dilaksanakan melalui prosedur pidana. Hal tersebut terlihat wajar, karena posisi kasus korupsi sebagai tindak pidana khusus yang memiliki undang-undang khusus dan diutamakan percepatan perkaranya.³ Penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana melibatkan proses hukum yang bertujuan untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Salah satu tahap dalam penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana adalah adanya upaya pemidanaan atau bisa disebut penjatuhan pidana/hukuman terhadap pelaku

¹ Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 3014.

² Aset yang dimaksud bisa berupa uang, barang, properti dan aset lain. Maksud aset dalam tindak pidana korupsi adalah aset negara yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga negara. Bisa jadi aset *tangible* (seperti tanah, gedung dan infrastruktur) serta aset *intangibile* (seperti hak paten, merek dagang dan lisensi).

³ Noviana Ernawati, *Praktik Gugatan Perdata dalam Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia*, Artikel dari Makalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017, hal. 2.

tindak pidana korupsi, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara/denda dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.⁴

Tujuan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti yakni untuk mempidana terdakwa korupsi agar dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan dan untuk memberikan efek jera, sehingga kecil kemungkinan terdakwa mengulang kesalahan yang sama. Penjelasan tersebut berarti bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana yang sudah dijatuhkan, begitu pula dengan penjatuhan pidana tidak membebaskan pelaku dari kewajiban mengganti kerugian. Namun, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana terdapat kelemahan, sehingga diperlukan sarana hukum lain untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata dalam bentuk gugatan perdata.⁵

Penggunaan gugatan perdata dalam penanganan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Karena menurut aturannya, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada upaya pidana yang dapat ditempuh lagi. Tujuan yang mendasari gugatan perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu ditekankan karena banyak ditemukan pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara harus di optimalkan agar tidak menghambat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara.

⁴ Ismaya Hera Wardanie, *Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 146-147.

⁵ Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 187.

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam jenis kasus korupsi sudah pernah melaksanakan penggunaan gugatan perdata sebagai mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan gugatan perdata, negara berupaya memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi dan menjaga aset negara agar tetap terlindungi. Ada beberapa contoh kasus korupsi yang pernah menggunakan gugatan perdata dalam penanganannya, antara lain:

1. Lukas Enembe (Gubernur Papua Periode 2013-2023) terdakwa kasus korupsi bentuk suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Pada tanggal 14 September 2022, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lalu, Lukas ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 di Jayapura, Papua. Setelah proses penyelidikan terhadap Lukas, penghitungan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh Lukas Enembe mencapai Rp 47,8 miliar. Atas kerugian tersebut, dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lukas Enembe pada tanggal 19 Oktober dengan hukuman 8 Tahun Penjara, denda Rp500 juta dan subsider 4 bulan kurungan. Hakim juga memutuskan bahwa Lukas Enembe harus mengganti uang negara senilai Rp19,6 miliar. Kemudian setelah adanya vonis penjatuhan pidana, Lukas Enembe menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, hingga akhirnya dikabari sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023. Wakil ketua KPK pada saat itu, Johanis Tanak mengatakan bahwa dengan meninggalnya terdakwa, maka secara hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa pun berakhir. Meskipun hak untuk menuntut terdakwa sudah berakhir, namun, terkait dengan pengembalian kerugian negara, negara masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kerugian negara melalui proses hukum

perdata. Untuk melaksanakan hak menuntut kerugian negara melalui proses hukum perdata, KPK harus menyerahkan seluruh berkas perkara Lukas Enembe kepada Kejaksaan agar Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.⁶

2. Kasus Syahrul Yasin Limpo, Mantan Menteri Pertanian yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jenis pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 11 Oktober 2023. Menurut Johanis, wakil KPK menyebutkan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul berawal ketika dia membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan setoran sejak 2020 yang ditujukan kepada aparat sipil negara di Internal Kementan. Bentuk setoran itu berupa uang tunai, transfer rekening bank sampai gratifikasi berupa barang atau jasa. Setoran tersebut rutin disetor setiap bulan kepada Syahrul hingga total yang diterima dalam kurun waktu 2020-2023 lebih kurang Rp 13,9 miliar. Syahrul menggunakan uang setoran itu untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan kredit mobil Toyota Alphard.⁷

Berdasarkan contoh kasus dan uraian dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengamati lebih dalam tentang penggunaan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian yang fokus dan terarah dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁶ Umi Zuhriyah, *Lukas Enembe Meninggal?, Apakah Kasusnya Dihentikan?*, < [Lukas Enembe Meninggal, Apakah Kasusnya Dihentikan?](https://tirto.id/Lukas-Enembe-Meninggal-Apakah-Kasusnya-Dihentikan?) (tirto.id). Tanggal 27 Desember 2023>. Diakses tanggal 11 Juni 2024.

⁷ Aryo Putranto Saptohutomo, *Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo Sampai Penahanan*, < [Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Penyelidikan sampai Penahanan Halaman all](https://kompas.com/Kronologi-Dugaan-Korupsi-Syahrul-Yasin-Limpo-dari-Penyelidikan-sampai-Penahanan-Halaman-all) - Kompas.com. Tanggal 14 Oktober 2023>. Diakses tanggal 11 Juni 2024.

1. Bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan baru serta pemikiran mahasiswa/i mengenai korupsi yang merupakan tindak pidana tetapi bisa ditangani dengan upaya perdata pada saat-saat tertentu.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi siapa saja yang hendak mempelajari, meneliti dan mendalami pengetahuan tentang korupsi dan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi sehingga melalui penulisan ini dapat menjadi bahan untuk memperdalam pengetahuan mengenai upaya pemberantasan kasus tindak pidana korupsi melalui upaya pidana dan upaya perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan dalam analisa penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks agar penelitian dapat terfokus secara mendalam, yaitu mengenai bagaimana aturan hukum mengenai

gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.

F. Penelitian Terdahulu

Studi literatur sebelumnya dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pengkajian sebelumnya mengulas dan mengkaji topik yang sama dengan pengkajian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, beberapa topik terkait dengan judul penulis akan dibahas. Banyak tulisan atau karya ilmiah yang mengulas topik tersebut, baik dalam bentuk pengkajian kasus maupun referensi atau literatur seperti beberapa contoh berikut:

1. Abu Rizal Hayyi dengan judul “Peralihan Gugatan Perdata Dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” Pada tahun 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengkajian ini berfungsi guna menyelidiki lebih lanjut terkait tuntutan hukum perdata yang berasal dari perbuatan pidana korupsi di Indonesia dalam dua perspektif hukum, yakni hukum Islam serta hukum Nasional. Selanjutnya untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antar hukum perdata serta hukum islam terkait dakwaan perdata yang diteruskan pada ahli waris pelaku perbuatan pidana korupsi.

Perbedaan antara pengkajian sebelumnya serta pengkajian penulis saat ini dapat dengan jelas dilihat dari judul pengkajian dan permasalahan yang disajikan. Dalam skripsinya, Abu Rizal Hayyi mengkaji terkait bagaimana hukum islam menangani peralihan dakwaan perdata pada kasus korupsi terhadap ahli waris koruptor. Tujuannya adalah guna memahami perspektif hukum islam terhadap masalah ini.⁸ Pengkajian yang sedang

⁸ Abu Rizal Hayyi, *Peralihan Gugatan Perdata Dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2021.

dilakukan oleh penulis saat ini fokus pada ketentuan dan aturan hukum terkait tuntutan perdata dalam perkara korupsi dengan maksud guna memahami bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dengan penggunaan gugatan perdata tersebut.

2. Fitrizia Blessi Karina dengan judul “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tahun 2017, di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi dan bagaimana praktik gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara di Indonesia. Penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang. Tetapi penelitian Fitrizia lebih fokus untuk mengkaji bagaimana praktik penggunaan gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara di Indonesia.⁹ Sedangkan penulis fokus mengkaji dan menelusuri bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.
3. Adenan Sitepu dengan judul “Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)” tahun 2021, di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dalam penelitian tersebut terdapat bahasan tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan. Dengan banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke pengadilan dan

⁹ Fitrizia Blessi Karina, *Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2017.

membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu putusan, maka metode penyelesaian perkara secara (*non litigasi*) atau diluar pengadilan ini menjadi alternatif yang sangat efisien dan efektif apabila ditinjau dari manfaat yang diperoleh. Akan tetapi, pelaksanaan tugas Kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata terdapat kendala yaitu tidak adanya aturan baku tentang mekanisme penyelesaian *non litigasi* dan kendala lainnya adalah Lembaga Pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan karena kurang transparan dalam lembaga tersebut.¹⁰

4. Agus Salim Tampubolon dengan judul “Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Tersangka Tindak Pidana Korupsi.” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian negara khususnya terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam proses penyidikan. Dalam kenyataannya tidak semudah yang diperkirakan karena banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, apalagi bila ternyata gugatan yang ditujukan kepada ahli warisnya belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹¹
5. Singgih Herwibowo dengan judul “Problematika Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” tahun 2016. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan gugatan

¹⁰ Adenan Sitepu, *Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Tahun 2021.

¹¹ Agus Salim Tampubolon, “*Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Tersangka Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2018. Atau bisa juga dilihat pada Tesis Adenan Sitepu, *Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Tahun 2021, hal. 10-11.

perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkendala karena tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap aset yang disita dan telah dilakukan lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen.¹²

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”, artinya adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tata tertib hukum baik secara sengaja (*Dolus*) ataupun tidak sengaja/lalai (*Culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.¹³ Moeljatno menerjemahkan istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan diancam pidana dalam suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

¹² Singgih Herwibowo, “*Problematika Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. Atau bisa juga dilihat pada Tesis Adenan Sitepu, *Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Tahun 2021, hal. 11.

¹³ Pengertian Tindak Pidana dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, < [Tindak pidana - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Terakhir diperbaharui pada tanggal 3 Februari 2024>. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana “*Strafbaar feit*” untuk perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Roeslan Saleh juga turut mengartikan “*Strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dengan syarat utama ada aturan yang melarang. Tindak pidana diartikan Lamintang sebagai tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengann sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.¹⁵

Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis utama menurut sistem hukum Indonesia, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kedua jenis tersebut dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*) mencakup semua perbuatan yang dilarang secara umum dan ketentuan hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh tindak pidana umum biasanya berupa pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan dan masih banyak lagi.
- b) Tindak Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*) merupakan jenis tindak pidana yang memiliki sifat khusus dan hanya berlaku pada orang tertentu yang sesuai kriteria. Ketentuan hukumnya diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang

¹⁵ Si Manis, *Pengertian Tindak Pidana: Unsur, Syarat, Jenis Dan Contoh Tindak Pidana*, < [Pengertian Tindak Pidana : Unsur, Syarat, Jenis dan Contoh Tindak Pidana \(pelajaran.co.id\)](#). Tanggal 17 Januari 2024>. Diakses tanggal 11 Juni 2024.

Hukum Pidana (KUHP). Contoh tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan korupsi.¹⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*”. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah baru yaitu “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral dan merupakan bentuk penyimpangan dari kesucian. Dalam *Black Law Dictionary*, Korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.¹⁷

Menurut KBBI, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸ Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.¹⁹ Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain.²⁰

Korupsi juga didefinisikan sebagai bentuk ketidakjujuran, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan

¹⁶ Willa Wahyuni, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, <[Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com)> Tanggal 19 September 2022>. Diakses tanggal 11 Juni 2024.

¹⁷ Kukuh Galang Waluyo, *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya*, [Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya](#). Tanggal 8 November 2022>. Diakses tanggal 13 November 2024.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 756.

¹⁹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, 2001, hal. 21.

²⁰ *Ibid*, hal. 22.

untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi terjadi ketika pejabat/pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud mempengaruhinya agar mendapat perlakuan istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi, itulah korupsi”.²¹

Menurut Subekti, korupsi merupakan perilaku pejabat yang memperkaya diri sendiri dan secara langsung dapat merugikan perekonomian negara. Di Indonesia, korupsi sudah membudaya sejak dulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, orde lama dan orde baru hingga berlanjut ke era reformasi. Periodisasi korupsi di Indonesia dapat dibagi 2, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Kerajaan, ada budaya atau tradisi korupsi yang tiada henti karena di dorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan Wanita.²²

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Korupsi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, karena korupsi memiliki pengaruh negatif bagi suatu negara dan masyarakat. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyebabkan angka kemiskinan masyarakat meningkat. Beberapa dampak lain yang ditimbulkan oleh korupsi antara lain adalah bentuk kerusakan alam dan infrastruktur, serta merosotnya moralitas masyarakat.

²¹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 364.

²² Lestari Morjat, *Sejarah korupsi di Indonesia*, < [Lestari Moerdjat // Pustaka Lestari - Sejarah Korupsi di Indonesia](#). tanggal 17 Desember 2019>. Diakses tanggal 30 januari 2024.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan korupsi yang telah dijelaskan secara spesifik di atas, korupsi sebagai tindak pidana atau tindak pidana korupsi itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berlawanan dengan tugas, kewenangan atau kedudukan seseorang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja/lalai dan berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi itu sendiri merupakan tindak pidana khusus karena aturan dan ketentuan hukumnya berada dalam undang-undang khusus korupsi.

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat rumusan Pasal yang mengartikan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²³

3. Pengertian Kerugian Negara

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan kerugian negara merupakan salah satu unsur yang membentuk tindak-

pidana korupsi, yaitu unsur merugikan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena sengaja ataupun karena lalai. Kerugian negara dalam

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindak pidana korupsi didasarkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.²⁴

Kerugian negara dikatakan telah terjadi jika telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. Kerugian negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi. Jika pada suatu perkara telah terpenuhi unsur-unsur tersebut maka telah dapat dikatakan telah terjadinya kerugian negara, yang perlu segera dilakukan prosedur penyelesaian ganti kerugian.

Akan tetapi untuk melakukan penuntutan/prosedur penyelesaian ganti kerugian yang terjadi, perlu di pahami terlebih dahulu bahwa terkait kerugian yang terjadi dapat dibedakan menjadi kerugian yang dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi dan sebaliknya yang tidak dapat dituntut yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Kerugian yang tidak dapat dituntut, yakni kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure*).

²⁴ Muji Santosa, *Apa Pengertian Kerugian Negara*, <[Apa pengertian kerugian negara? \(mudjisantosa.net\)](http://mudjisantosa.net). Tanggal 24 April 2020>. Diakses tanggal 11 Juni 2024.

Terhadap kerugian yang tidak dapat dituntut, tidak dapat dilakukan proses untuk menuntut seseorang agar mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak mungkin meminta pertanggungjawaban seseorang yang tidak melakukan suatu kesalahan untuk menanggung akibat yang terjadi. Sebaliknya, seseorang yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, maka wajib mengganti kerugian tersebut.²⁵

4. Pengertian Gugatan Perdata

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan tersebut diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Ada beberapa pakar hukum yang memaparkan pengertian gugatan, antara lain Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa gugatan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Menurut Darwin Prints, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Sutantio dan Oeripkartawinata juga menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu sengketa dimana ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa hak nya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar karena atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Oleh karena itu untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya

²⁵ Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum*, 2019, hal. 18.

suatu putusan pengadilan (Hakim).²⁶

Menurut hukum perdata, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Tujuan gugatan adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran yang sah, dan untuk memperoleh apa yang menjadi haknya dengan suatu putusan hakim. Gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tertulis dan secara lisan. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, yaitu:²⁷

- 1) Gugatan *voluntair*, yang mana merupakan suatu permasalahan perdata dalam bentuk permohonan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*.”

Ciri-ciri gugatan *voluntair* adalah sebagai berikut :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut pemohon dan termohon.

²⁶ Referensi Kuliah, *Gugatan Adalah: Definisi/Pengertian Gugatan Menurut Para Ahli*, < <https://wislah.com/gugatan-adalah/>. tanggal 8 September 2021>. Diakses tanggal 15 Januari 2024.

²⁷ Abi Asmana, *Gugatan Dalam Hukum Perdata: Pengertian, Jenis, Tujuan, Formulasi, Dan Penyusunan Gugatan Serta Alasan Tidak Diterimanya Gugatan*, < [Gugatan Dalam Hukum Perdata : Pengertian, Jenis, Tujuan, Formulasi, Dan Prinsip Dalam Penyusunan Gugatan, Serta Alasan Tidak Diterimanya Gugatan \(legalstudies71.blogspot.com\)](http://legalstudies71.blogspot.com)>. Diakses tanggal 12 Juni 2024.

2) Gugatan *contentious*, merupakan suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair*, juga menyelesaikan gugatan *contentious*.”

Ciri-ciri gugatan *contentious* adalah sebagai berikut :

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Gugatan perdata merupakan suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan di dalam prosesnya terdapat sekurang - kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, karena kemungkinan tergugat akan membalas gugatan dari penggugat.²⁸ Lebih jelasnya, gugatan perdata yang dibahas dalam penelitian ini adalah gugatan perdata yang digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan kewenangannya, yang menjadi penggugat dalam proses gugatan perdata adalah Jaksa Pengacara Negara, sedangkan tergugat adalah tersangka tindak pidana korupsi/korporasi atau ahli warisnya.

Gugatan perdata terhadap terdakwa korupsi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tugas penegak hukum adalah memulihkannya. Salah satu cara yang digunakan dalam memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan menuntut pengembalian kerugian negara melalui upaya perdata, yaitu gugatan perdata terhadap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

²⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hal.31.

Penggunaan mekanisme gugatan perdata dalam penanganan perkara korupsi dapat dilakukan dalam dua situasi yaitu ketika pemeriksaan secara pidana mengalami hambatan, dengan kata lain proses pidana belum selesai. Secara normatif, pengaturan mengenai situasi yang memungkinkan gugatan perdata diajukan ketika pemeriksaan secara pidana mengalami hambatan, dengan kata lain proses pidana belum selesai ada dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

b. Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

c. Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Gugatan perdata sebagai langkah untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi, meski telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap juga diatur dalam Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga

juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian berdasarkan cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.²⁹

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Penelitian hukum yuridis normatif ini sering disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya dilakukan pada peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memiliki sifat tertutup yang artinya hanya sebatas pada hukum positif yakni peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan gugatan

²⁹ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007, hal. 2.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.13.

perdata dan tindak pidana korupsi. Bagian pendekatan perundang-undangan terdiri dari doktrin-doktrin, serta kasus-kasus yang menyangkut dengan penelitian.

c. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu dalam masyarakat. Penulis berusaha untuk mendeskripsikan fenomena terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan instrumen hukum perdata yakni melalui gugatan perdata.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa, artikel

internet, tulisan pada koran ataupun surat kabar, majalah, berita di media cetak maupun online dan bahan yang di dapat dengan cara mengakses beberapa *website* melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka baik bahan hukum primer, sekunder, tersier atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca buku yang ada di perpustakaan Universitas Malikussaleh maupun perpustakaan lain. Dapat juga dilakukan dengan mengakses *website-website*, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.³¹

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridif normatif yang dilakukan dengan mengambil kebenaran dari kepustakaan yaitu menggabungkan dari perundang-undangan serta melakukan interprestasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.³²

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, mataram, 2020, hal. 63.

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Praktik Dan Teori*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal.145.